



**PUTUSAN**

Nomor 147 /PDT /2024 /PT MTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1.ABDUL MUKIT, Umur  $\pm$  48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/ pekebun, bertempat tinggal di Lingkok Lalem,Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur NTB, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
- 2.ABDUL MUHID, Umur  $\pm$ , agama Islam, pekerjaan petani/ pekebun, bertempat tinggal, di Bagek Jebuk, Desa Boyomare,Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
- 3.MUHRIM Alias H.MUHRIM, Umur  $\pm$ , agama Islam, pekerjaan petani/ pekebun, bertempat tinggal di Bagek Jebuk, Desa Boyomare, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
- 4.MUSTARI, Umur  $\pm$  61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/ pekebun, bertempat tinggal di Lingkok Lalem, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
- 5.MUSTIAYU, Umur  $\pm$  54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/ pekebun, bertempat tinggal di Lingkok Lalem, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB,

Halaman 1 dari 22 Put.Nomor 147/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Penggugat V;

6.NURJANI, Umur ± 86 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/ pekebun, bertempat tinggal di Lingkok Lalem, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;

7.RENAH, Umur ± 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/ pekebun, bertempat tinggal di Bagik Enges, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII;

8.NURJANAH, Umur + 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Montong, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII;

9. ROHIMAH, Umur ± 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Montong Mas, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX semula Penggugat IX; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :03.PMH.PDT.PBH-ADIN.IV.2024, tanggal 03 April 2024, telah memberikan kuasa kepada : Muhiddin .S.H.M.H.Med.C.FLS, H.Anwar.S.H, Didik Purwadi.S.H,MH dan Sunarjo.S.H, semuanya sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di kantor MUHIDDIN.S.H.M.H.Med.C.FLS dan Partners, di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-Ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

## L A W A N

1.AMAQ BENER ALIAS SALEH , Umur ± 72 tahun, agama Islam,

Halaman 2 dari 22 Put.Nomor 147/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan petani/ pekebun, bertempat tinggal di Lendang Lajut Teminyak, Dusun Lingkok Ramben, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2.H.ABD.KHALIQ, Umur  $\pm$  68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiuna pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Lengkok Lalem, Des Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3.AMAQ NURMAS, Umur  $\pm$  76 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gerintuk, Desa Boyemare, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4.MANIAH Alias INAQ HANAPI, Umur  $\pm$  54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/ pekebun, bertempat tinggal di Borok, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5.SAINAH Alias INAQ MASBAN, Umur  $\pm$  53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/ pekebun, bertempat tinggal di Borok, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

6.SITI RAUHUN Alias INAQ MIZAN ASRORI, Umur  $\pm$  48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani / pekebun, bertempat tinggal di Repok Are, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

7.SITI RAEHANUN Alias INAQ MUHAMAD RIADUS SOLEH, Umur  $\pm$  46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/ pekebun, bertempat tinggal di Halaman 3 dari 22 Put.Nomor 147/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkok Lalem, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;

8.HANAPI, Umur ± 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/ pekebun, bertempat tinggal di Lendang Lajut Teminyak, Dusun Lingkuk Ramben, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat 1,3,4,5,6,7,8 Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhsinin,S.H. adalah Advokat/Pengacara yang memilih Domisili hukum di Jantuk Kecamatan Sukamulia Kabupaten lombok Timur Cerdasarkan surat kuasa Nomor 012/Mhs.Adv/SK.KHS/X/2024 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 Oktober 2024 Nomor 399/HK/BD.HT.08.01.SK/10/2024/PN Sel;

DAN

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LOMBOK TIMUR, yang berkantor di Jalan M.T. Haryono, Nomor 3, Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Nomor 147/PDT/2024/PT MTR tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Plt Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 147/PDT/2024/PT MTR tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Penitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 147/PDT/2024/PT MTR tanggal

Halaman 4 dari 22 Put.Nomor 147/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

4. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Nomor 147/PDT/2024/PT MTR tanggal 21 Nopember 2024 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim yang Baru ( Pengganti Hakim Anggota II dikarenakan Cuti mengikuti pelatihan);

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Sel, tanggal 19 September 2024 ,yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 8 untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- 1.Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.003,00 (dua juta tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Sel, tanggal 19 September 2024, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system elektronik pada Pengadilan pada hari itu juga, dan para Pemanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2024, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 31/PDT.BD/2024/PN Sel, Perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, selanjutnya permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong tanggal 07 Oktober 2024;

Halaman 5 dari 22 Put.Nomor 147/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding oleh para Pembanding semula para Penggugat, telah diberitahukan secara manual ( melalui surat tercatat) masing-masing kepada Terbanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Turut Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong, semuanya sama pada tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diserahkan oleh para Pembanding/ kuasanya, kemudian dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding, telah dikirim / diserahkan secara manual ( melalui surat tercatat) masing-masing kepada Terbanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Turut Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong, semuanya sama pada tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui kuasanya para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori bandingnya dari para Terbanding / kuasanya tersebut, kemudian diberitahukan dan diserahkan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Selong kepada kuasa para Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori bandingnya dari para Terbanding / kuasanya kemudian diberitahukan dan diserahkan secara manual ( melalui surat tercatat ) kepada Turut Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong, pada tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (inzage) secara elektronik/ manual, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, masing-masing :

- Pemberitahuan secara elektronik kepada kuasa para Pembanding ( [posbakumadinntb@gmail.com](mailto:posbakumadinntb@gmail.com) ), tertanggal 17 Oktober 2024;
- Pemberitahuan secara manual ( melalui surat tercatat ) kepada para

Halaman 6 dari 22 Put.Nomor 147/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Terbanding : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Turut Terbanding, pada tanggal 1 Oktober 2024;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat melalui kuasanya pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 07 Oktober 2024, telah mengemukakan/menguraikan secara lengkap alasan-alasan bandingnya sebanyak 11 (sebelas) halaman, yang pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram cq Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Sel, tertanggal 19 September 2024 dengan alasan utama tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan karenanya dengan ini mengajukan Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Mataram dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa tentang fakta hukum dan fakta Yuridis yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat saat ini sebagai Para Pembanding tetap dipertahankan dan tetap menolak fakta hukum yang dikemukakan oleh Para Tergugat kecuali Tergugat 2 saat ini sebagai Terbanding 2;
2. Bahwa oleh karenanya baik pertimbangan maupun amar putusan Pengadilan Negeri Selong dalam hal Eksepsi sungguh telah memenuhi ketentuan dan rasa Keadilan dan karenanya para Penggugat saat ini

Halaman 7 dari 22 Put.Nomor 147/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Para Pembanding menerima amar putusan eksepsi tersebut sepenuhnya dan mohon di adopsi dan diperkuat dalam tingkat banding

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat saat ini sebagai para Pembanding tetap mempertahankan dalil-dalil fakta hukum yang telah dikemukakan pada sidang tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Selong dan menolak dalil-dalil Para Tergugat saat ini sebagai para Terbanding selain yang diakuinya secara tegas dan jelas;
2. Bahwa yang menjadi titik persoalan dalam perkara ini adalah adanya obyek sengketa berupa: Sebidang tanah sawah (semula tanah Rau /Ladang) seluas  $\pm 7.805M^2$ ? Sesuai dengan Sertifikat hak milik alas nama AMAK RENAH dengan sertifikat Hak Milik. No: 49 tertanggal ; 16 September. 1987, yang terletak di Orong Lendang Pende Subak Jukan 11, Lendang Lajut, Dusun Lingkok Ramben semula Desa Selebung Ketangga yang sekarang menjadi Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB;
3. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam ketentuan pasal 163 HIR juga ketentuan pasal BW dinyatakan pada intinya bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus bisa membuktikan kebenarannya demikian juga yang membantah sesuatu harus mampu membuktikan kebenaran bantahannya;
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan sidang faktanya telah jelas terbukti bahwa obyek tanah sengketa tersebut tetap masih atas nama Amaq Renah baik berupa bukti surat maupun bukti saksi-saksi yang semuanya telah tertuang dalam putusan nomor 57/Pdt.G/2024/PNSel tertanggal 19 September 2024 tersebut. Bukti Surat itu antara lain berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 49 atas nama Pemegang Hak Amaq Renah (oarang tua para Penggugat dan Tergugat 2), Surat Ukur tanggal 10 September 1987 Nomor 886/1987, Luas 12805 M2; lebih jelasnya terperinci dalam putusan

Halaman 8 dari 22 Put.Nomor 147/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



bukti dari Para Penggugat saat ini sebagai Pemanding bukti Surat dari bukti P.5 sampai dengan bukti P.12 yang diperkuat dengan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat-Pemanding.

5. Bahwa adapun saksi dihadirkan antara lain saksi Muhsan Syahdi dalam kesaksiannya di muka sidang jelas saksi menjelaskan intinya tanah obyek sengketa dulu Saksi menjadi Kopala Saksi Eksploitasi dan pemeliharaan rigasi dan tanah yang di sengkatakan sekarang ini adalah tanah Negara dan diberikan kepada pihak yang menguasai tanah total masih dalam keadaan tanah Gege, selanjutnya tanah Negara setelah itu diberikan kepada Amaq Ranah, demikian juga saksi-saksi lain yaitu saksi Sarjan, S. Ag, saksi Amslah, saksi Ilyas Sadri, semua saksi memberikan kesaksiannya atas kepemilikan obyek sengketa sebagai milik Amaq Ranah;
6. Bahwa dalil para Tergugat saat ini sebagai para Terbanding yang mandallikan bahwa Amaq Renah telah menjual obyek sengketa jelas-jelas tidak dapat dibuktikan kebenarannya di muka sidang baik dengan bukti saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 1, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dimana tidak secara tegas dan jelas ditemukan fakta bahwa Amaq Reanh (orang tua para penggugat-Para pemanding, dan tergugat/terbanding 2 ) telah menjual obyek sengketa kepada pihak lain, termasuk kepada Amaq Benar (T 1).
7. Bahwa walaupun Tergugat 1, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 saat ini sebagai Terbanding 1, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 mendallikan bahwa obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 4 namun perlu juga dilihat apakah jual beli itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak atau apakah jual beli itu terbukti jual beli dengan itikad yang baik atau tidak, Pada sidang pemeriksaan setempat (PS) jelas Tergugat 2 menyakan membenarkan objek sengketa yang telah saya jual kepada MANIAH ALIAS INAK HANAPI (tergugat 4) pada tahun 2003 bukan miliknya sendiri, melainkan peninggalan

Halaman 9 dari 22 Put. Nomor 147/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



orang tua tergugat 2 dan Para penggugat/para pembanding yaitu almarhum AMAQ RENAH dan penjualan itu tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin saudara-saudara saya (para penggugat).

8. Bahwa jelas telah ditemukan fakta di persidangan bahwa jual beli itu hanya dilakukan oleh salah seorang ahli waris/anak dari almarhum Amaq Renah yaitu H. ABD. KHALIK (Tergugat 2) sesuai dengan bukti Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8-1 dan di dalam T-1 tersebut anak almarhum Amaq Renah yang lain (Para Penggugat) tidak memberikan persetujuan atau tidak pernah ikut menjual obyek sengketa tersebut, jadi faktanya Tergugat 2 menjual obyek sengketa tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari anak-anak Amaq Renah yang lainnya. Bahwa karena obyek sengketa dijual oleh salah seorang anak dari Amaq Renah saja ( T2) saja sedangkan obyek sengketa adalah merupakan duwe tengah atau hatra peninggalan/warisan yang belum dibagi-bagi (bagi waris), maka jual beli antara T2 dengan T4 adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan karena merugikan para penggugat. Berdasarkan fakta tersebut, maka jelaslah maka Tergugat 4 tidak bisa membalik namakan obyek sengketa ke atas nama Tergugat 4 atas obyek sengketa, karena dalam sertifikat obyek sengketa masih atas nama Amaq Renah, sedangkan Amaq Renah sendiri sudah meninggal dunia.
9. Bahwa dari fakta yang ditemukan di persidangan itu jelas jual beli yang terjadi memiliki cacat hukum dan jelas adanya itikad tidak baik dalam jual beli tersebut yang seharusnya hal itu perlu dipertimbangkan secara seksama tidak semata-mata berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa yang bisa jadi keterangan tersebut juga mengandung cacat dengan adanya semacam penyelundupan hukum, T-1 sendiri merupakan bukti surat di bawah tangan, bukan bukti autentik, karena dibuat pada pejabat yang bukan berwenang.

Halaman 10 dari 22 Put.Nomor 147/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



10. Bahwa Bukti Surat Tergugat 1, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 yang telah diberi tanda T-11 adalah hanya bukti surat keterangan kepala Desa tentang permohonan Pembuatan sortifikan molalul forona namun surat tersebut yang membuat tidak dihadirrrkan koporlsldangan untuk monguatkan apakah benar surat tersebut dibuat oleh kepala \dosas torsobut dan yang menj\adl \dasar permohonan peneribitan sertifikat atas objek sengketa adalah hanyalah surat hibah dari Tergugat 1 kepada 5, 6, 7 dan 8 sementara dalam surat hibah torsobut tidak momncantumkan bahwa obyek sengketa telah bersertifikat atas nama orang lain oleh karena bukti T-11 harus ditolak karena bukti tersebut adalah bukti bentuk penyeludupan hukum.;
11. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka para penggugat- pembeding melalui kuasa hukumnya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 52 mulal dari alenla 2 dan sotorusnya karena sangat bertentangan dengan pertimbangannya pada halaman 52 alenia 1 bahwa telah terbukti obyek seengketa adalah Hak Milik berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Amaq Renah dengan Sertifikat bukti Hak Milik No. 49. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan Amaq Renah telah menjual obyek sengketa kepada saudaranya yang bernama Amaq Benar (T1), sedangkan pada kenyataannya bahwa Amaq Renah menguasai obyek sengketa berupa tanah ladang sampal Amaq Renah meninggal duni. Sehingga sebagai daiil Para Tergugat tidak benar dan tidak terbukti sama sekali. Karena tidak terbukti, maka Majelis Hakim mengalihkan pertimbangannya dengan alasan yang tidak benar secara hukum dengan mengadakan konsfirasi dengan para tergugat dimana telah mempertimbangkan bahwa " **Tergugat 2 telah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat 4 untuk melunasi hutang bapaknya yang ternyata penangguhan bapaknya itu hanya serimunial saja dan itu tidak dibenarkan**"

Halaman 11 dari 22 Put.Nomor 147/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Secara hukum bahwa kalau ingin menjual obyek sengketa untuk membayar hutang almarhum orang tuanya, tentu atas sepengetahuan dan persetujuan saudara-saudara tergugat 2 yang lainnya, karena saudara Tergugat 2 yang lainnya juga punya hak waris atas obyek sengketa dan fakta-fakta yang terungkap dipersedangan baik tergugat 2 maupun tergugat lainnya tidak mampu membuktikan AMAQ RENAH meninggalkan hutang kepada Tergugat 3 sebagai dasar peralihan/jual beli objek sengketa. Bahwa karena jual beli itu tidak sah atau cacat yuridis, maka jual beli tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan. Oleh sebab itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap maka pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Selong harus dibatalkan dan semua surat-surat yang timbul harus di dikesampingkan dan menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat-Pembanding. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim para pembanding tidak sependapat karena pertimbangan tersebut adalah keliru perbuatan tergugat 2 bertentangan dengan undang-undang hukum Negara, hukum Islam dan hukum adat sesuai Pasal 833 ayat 1 Kuhperdata dan dengan taradisi budaya sasak yang dianut jual beli harus dilakukan secara bersama-sama dengan semua ahli waris dari AMAQ RENAH dari perbuatan tergugat 2 juga sudah jelas melanggar Pasal 1320 kitab Undang-unadang Hukum perdata karena perjanjian yang dibuat oleh tergugat 2 dengan tergugat 4 dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan para penggugat/para pembanding oleh sebab itu perjanjian tersebut adalah batal demi hukum;
13. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 55 mulai dari alenia 1 dan halaman 56 alenia 1, 2 dan 3 para pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan majlis hakim karena pertmnangan tersebut tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersedangan apalagi dengan pengakuan tergugat 2 yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan yang disesuaikan dengan bukti T-1 dan pg surat pernyataan jual beli yang terjadi memiliki cacat hukum dan jelas
- Halaman 12 dari 22 Put.Nomor 147/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya itikad tidak baik dalam jual beli tersebut yang seharusnya dinyatakan dibatal demi hukum bahwa perbuatan Tergugat 2, tergugat 4 dan para tergugat lainnya telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena gugatan para penggugat/para pembanding telah terbukti seharusnya mengabulkan gugatan para penggugat/para pembanding.

14. Bahwa dalam kaitannya dengan Pokok Perkara, Para Penggugat saat ini sebagai Pembanding sangat keberatan atas amar putusan dari Putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 57 / Pdt.G /2024 / PN.Sel, tertanggal 19 September 2024, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat-Para Pembanding dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram cq Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh para Pembanding. Untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 57/Pdt.G/2024 /PNSel Tertanggal 19 September 2024 selanjutnya

### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Mengabulkan dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan diatas tanah objek sengketa;;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa:

Sebidang tanah sawah (semula tanah Rau/Ladang} seluas ± 7.805 M2 Sesuai dengan Sertifikat hak milik alas nama AMAK RENAH dengan sertifikat Hak Milik. No: 49 tertanggal ; 16 September. 1987, yang terletak di Orong Lendang Pende Subak Jukan 11, Lendang Lajut, Dusun Lingkok Ramben semula Desa Selebung Ketangga yang sekarang menjadi Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Mamiq Darwite, Mamiq Yam dan Halaman 13 dari 22 Put.Nomor 147/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamiq Daham, Muatawalli dan Parit

- Sebelah Timur : Tanah Sawah Amak Sihabudin, Sarjan dan Inaq

Gesal

- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Moh. Adnan Hakim, Taupik dan

Muhamad Nasir alias Amaq Sul

- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amak Benar

Selanjutnya tanah sawah (semula tanah Rau/Ladang) seluas ± 7.805 M2 Sesuai dengan sertifikat hak milik atas nama AMAK RENAHA dengan sertifikat Hak Milik. No: 49 tertanggal; 16 September. 1987 dibelah/dibagi menjadi 2 (dua) pada tahun 2022 karena di bangun buat Parit dan sisanya yaitu:

3.1. Tanah Selanjutnya tanah sawah (semula tanah Rau/Ladang) seluas ± 5.805 M2 dengan batas batas sebagai berikut: Selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa I

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Mamiq Darwite, Mamiq Daham, Mamiq Yam dan Mutawalli
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Amak Sihabudin, Sarjan dan Inaq Gesal
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Muhamad Nasir alias Amaq Sul/Sulhiah
- Sebelah Barat : Parit dan obyek sengketa 2.

3.2. Tanah Selanjutnya tanah sawah (semula tanah Rau/Ladang) seluas ± 2.000 M2 dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Mamiq Darwite, Mamiq Daham, mamiq Yam dan Mutawalli
- Sebelah Timur : Parit dan Obyek Sengketa 1
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Adnan Hakim/Taupik
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amak Benar.

adalah merupakan Hak Milik dan Peninggalan dari almarhum AMAQ RENAHA yang juga harus turun dan diterima oleh Para Penggugat sebagai Halaman 14 dari 22 Put.Nomor 147/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak keturunannya yang sah dari almarhum AMAQRENAH. adalah merupakan Hak Milik dan Peninggalan dari almarhum AMAQRENAH yang juga harus turun dan diterima oleh Para Penggugat sebagai anak keturunannya yang sah dari almarhum AMAQRENAH

4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Amaq Benar ( T1 ) yang mengambil sertifikat tanah obyek sengketa sejak diterbitkan sertifikat tanah obyek sengketa serta merampas tanah obyek sengketa yang kemudian menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa setelah Amaq Renah meninggal dunia adalah merupakan tindakan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat.
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Amaq Benar ( T1 ) dan Amaq Nursam ( T3 ) yang melakukan konsfirasl jahat dengan mengatakan bahwa orang tua para penggugat dan tergugat 2 mempunyai hutang kepada Amaq Nurmas semasa almarhum Amaq Renah masih hidup adalah tindakan tidak sah dan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat..
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan H. Abd. Kholiq ( T2 ) yang menjual tanah obyek sengketa kepada Inaq Hanapi ( T4 ) dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat yang juga berhak atas tanah obyek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan cacad yuridis, oleh sebab itu jual beli tanah obyek sengketa antara H. Abd. Kholiq dengan Maniah alias Inaq Hanapi harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan dan surat jual beli alas tanah obyek sengketa serta surat-surat lain yang timbul karenanya harus dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti, oleh sebab itu harus dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo.
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Amaq Benar (T1) yang membagi-bagikan tanah obyek sengketa kepada anak-

Halaman 15 dari 22 Put.Nomor 147/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya yaitu kepada T4, TS, T6 dan T7 adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan para penggugat.

8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan T4, T5, T6 dan T7 yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa yang kemudian membuat sertifikat keatas namanya masing-masing adalah perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat, oleh sebab itu semua sertifikat tersebut harus dinyatakan tidak sah dan harus dinyatakan tidak berlaku lagi serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti dlam perkara a quo.
9. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Maniah Alias Inaq Hanapi ( T4 ) yang menyuruh anaknya yaitu Hanapi ( TB ) ikut mengerjakan sebahagian obyek sengketa yang dikuasai adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum.
10. Menyatakan dan menetapkan bahwa tindakan dan perbuatan BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LOMBOK TIMUR yang memperoses dan menerbitkan sertifikat tanah obyek sengketa ke atas nama T4, T5, T6 dan T7 adalah merupakan tidakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat,oleh sebab itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi dan harus dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo.
11. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang ada dan yang menimbulkan hak baru terhadap tanah obyek sengketa yang dibuat dan dimiliki oleh Para Tergugat atau orang lain/pihak ketiga baik berupa surat jual beli, surat gadai, surat hibah, Sporadik, SPPT maupun Sertifikat serta surat-surat lainnya adalah cacat yuridis dan tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai alat bukti dalam perkara a quo;
12. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun pihak yang menguasai tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah (semula tanah

Halaman 16 dari 22 Put.Nomor 147/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rau/LadangJ seluas ± 7.805 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik. No: 49 atas nama Amaq Renah tertanggal ; 16 September. 1987, yang terletak di *Drong* Lendang Pende Subak Jukan 11, Lendang Lajut, Dusun Lingkok Ramben semula Desa Selebung Ketangga yang sekarang menjadi Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Mamiq Darwite, Mamiq Yam dan Mamiq Daham, Muatawalli dan Parit.
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Amak Sihabudin, Sarjan dan Inaq Gesal
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Moh. Adnan Hakim, Taupik dan Muhammad Nasir alias Amaq Sul
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amak Benar

Selanjutnya tanah sawah (semula tanah Rau/Ladang) seluas ± 7.805 M<sup>2</sup> Sesuai Sertifikat hak milik atas nama AMAK RENAH dengan sertifikat Hak Milik. No: 49 tertanggal ; 16 September. 1987 dibelah/dibagi menjadi 2 (dua) pada tahun 2022 karena di bangun buat Parit dan sisanya yaitu:

12.1. Tanah Selanjutnya tanah sawah (semula tanah Rau/Ladang) seluas ± 5.805 M dengan batas batas sebagai berikut: Selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa I

- sebelah lah Utara : Tanah Sawah Mamiq Darwite, Mamiq Daham, Mamiq Yam dan Mutawalli
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Amak Sihabudin, Sarjan dan Inaq Gesal
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Muhamad Nasir alias Amaq Sul/Sulhiah
- Sebelah Barat : Parit dan obyek sengketa 2.

12.2. Tanah Selanjutnya tanah sawah (semula tanah Rau/Ladang) seluas ± 2.000 M<sup>2</sup> dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Mamiq Darwite, Mamiq Daham, mamiq

Halaman 17 dari 22 Put.Nomor 147/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yam dan Mutawalli

- Sebelah Timur : Parit dan Obyek Sengketa 1
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Adnan Hakim/Taupik
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amak Benar.

untuk segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa beserta Sertifikat tanah obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat tanpa syarat dan beban perdata apapun juga, beserta apa yang ada di atasnya dan bila perlu dalam pelaksanaan pengosongan tanah obyek sengketa dapat minta bantuan kepada aparat keamanan yaitu Kepolisian Republik Indonesia ( POLRI ).

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng baik Materil maupun Mcrill sebesar Rp. 850.000.000. (delapan ratus lima puluh juta rupiah). segera setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya yaitu sebesar Rp. 500.000,-( lima ratus ribu rupiah) kepada *Para Penggugat* atas keterlambatan para Tergugat menyerahkan obyek sengketa dan keterlambatan membayar ganti kerugian terhitung segera setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
15. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (uitvoerbaar bij voorraad);
16. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku; Dan atau memohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono)

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat, selanjutnya dari para Terbanding semula para Tergugat 1,3,4,5,6,7 dan 8, melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya dari uraian kontra memori banding yang terdiri dari 4 (empat) halaman, memohon kepada Bapak Halaman **18** dari **22** Put.Nomor 147/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram, berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
2. Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong perkara No.57/Pdt.G/2024/PN Sel, tanggal 19 September 2024;
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam 2 (dua) tingkat peradilan;

DAN / ATAU

Jika Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 57/Pdt.G/2024/PN Sel, tanggal 19 September 2024, serta memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut baik mengenai alasan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menolak seluruh eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 8, maupun pertimbangan-pertimbangan hukum yang menolak gugatan dari para Penggugat untuk seluruhnya, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, bahwa pertimbangan pada putusan Majelis Hakim Tingkat pertama Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Sel, tanggal 19 September 2024, telah didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti berupa surat-surat ( bukti tertanda P-1 sampai dengan P-13) maupun bukti berupa saksi-saksi dari para Pembanding semula para Penggugat ( yaitu saksi Muhsan Syahdi, saksi Sarjan Sag, saksi Amsiah, saksi Ilyas Sadri ), yang mana telah muncul suatu fakta dipersidangan, terbukti bahwa para Pembanding semula para Penggugat belum mampu untuk meneguhkan

Halaman **19** dari **22** Put.Nomor 147/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang dalil pokok gugatannya tentang adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Terbanding semula para Tergugat;

Menimbang, bahwa telah terbukti atas tanah sengketa / obyek sengketa yang telah dikuasai dan dikerjakan oleh para Terbanding, adalah bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya para Pembanding semula para Penggugat;

Menimbang, bahwa telah terbukti dipersidangan dari bukti-bukti berupa surat-surat ( bukti tertanda : T-1 sampai dengan T-11 ) maupun bukti berupa saksi-saksi dari para Terbanding (kecuali Terbanding 2), yaitu saksi Sahar, saksi H.Ahmad Usman, telah terungkap fakta bahwa alas hak / title hak atas penguasaan tanah sengketa / obyek sengketa yang semula sebagai hak milik Amaq Renah, terbukti telah beralih karena telah dibeli oleh Terbanding 4 semula Tergugat 4, dari Terbanding 2 semula Tergugat 2 selaku penjual, yang mana telah dilakukan secara sah menurut hukum ( terang, tunai, riil /nyata ) ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada bukti surat-surat Para Terbanding semula Para Tergugat, yang dikaitkan dengan beberapa Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Jo Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/Sip/1968 tanggal 20 Juli 1968, kemudian Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 665 K/Sip/1979, tanggal 22 Juli 1980, maka Para Pembanding semula Para Penggugat belum berhasil mempertahankan dalil-dalil pokok gugatannya, sedang sebaliknya bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat ( Kecuali Terbanding 2/Tergugat2) telah berhasil membuktikan dalil- dalil bantahan/ jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan-keberatan yang didalilkan dalam memori bandingnya para Pembanding semula para Penggugat, menurut Majelis Hakim Tinggi harus ditolak, karena seluruh uraian alasan- alasan pada memori bandingnya dimaksud tidak ada hal-hal yang baru yang perlu

Halaman 20 dari 22 Put.Nomor 147/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, karena esensinya telah dipertimbangkan secara komprehensif, tepat dan benar dalam pertimbangan-pertimbangan pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 57/Pdt.G /2024/ PN Sel, tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang sejalan dengan kontra memori para Terbanding, maka putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Sel, tanggal 19 September 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula para Penggugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal Rechtsreglement Voor de Buitengewesten /RBg , Staatsblad 1927 , Nomor 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan :

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Sel tertanggal 19 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 yang terdiri dari : Wismonoto. S.H sebagai Hakim Ketua, dengan Suko Harsono. S.H.M.H. dan Arie Winarsih, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 21 dari 22 Put.Nomor 147/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024, oleh Wismonoto,S.H, sebagai Hakim Ketua, dengan Suko Harsono,S.H,M.H dan Sifa' Urosidin,S.H,M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Wahyudi.S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga ;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Suko Harsono, S.H.M.H.

Wismonoto, S.H.

Ttd

Sifa'Urosidin.S.H.M.H.

Panitera Pengganti.

Ttd

Wahyudi.S.H.

### Perincian biaya:

- 1. Meterai ..... Rp 10.000,00
- 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
- 3. Biaya Proses lainnya .... Rp130.000,00
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Put.Nomor 147/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)